



**SALINAN**

BUPATI LAMONGAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN  
NOMOR : 188/2250/KEP/413.013/2019

TENTANG

LEMBAGA PENERIMA HIBAH DANA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN  
KESETARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT  
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan Program Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, perlu memberikan hibah dana bantuan operasional;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Lembaga Penerima Hibah Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Pusat Belajar Masyarakat Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 19/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 2);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 10);
  15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 40).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU

- : Lembaga Penerima Hibah Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Pusat Belajar Masyarakat Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Pimpinan lembaga penerima hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU, menyampaikan laporan penyaluran bantuan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.
- KETIGA : Biaya yang timbul guna pemberian bantuan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Lamongan  
pada tanggal 27 Nopember 2019

BUPATI LAMONGAN,  
ttd.  
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;  
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;  
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah Kabupaten  
Lamongan;  
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan  
dan Asset Daerah Kabupaten  
Lamongan;  
5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten  
Lamongan;  
6. Sdr. Camat lokasi kegiatan;  
7. Sdr. Lembaga penerima bantuan  
dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



JOKO NURSIYANTO  
NIP. 19680114 198801 1 001

## LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR : 188/2250/KEP/413.013/2019

TANGGAL : 27 NOPEMBER 2019

LEMBAGA PENERIMA HIBAH DANA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN  
KESETARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT  
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Nama Lembaga	Nama Ketua	Alamat	Bantuan (Rp)
1	2	3	4	5
<b>I. PROGRAM PAKET A SETARA SEKOLAH DASAR</b>				
1	PKBM Widya Prestasi	Drs. Muslich, M.Ag.	Desa Pasarlegi Kecamatan Sambeng	21.450.000,00
<b>II. PROGRAM PAKET B SETARA SEKOLAH MENEGAH PERTAMA</b>				
1	PKBM Media Cinta Ilmu	Kholwatin, S.Pd.I.	Jl. Kh. Ahmad Dahlan Tlogoanyar Lamongan	9.000.000,00
2	PKBM Ki Hajar Dewantoro	Drs. Anas Tohir Ubbet, M.Pd.	Desa Deketkulon Kecamatan Deket	7.500.000,00
3	PKBM Al Ma'ruf	Abd. Salam, S.Pd.	Desa Kemlagigede Kecamatan Turi	9.000.000,00
4	PKBM Mahayana	Emy Moestikasari, S.Ag.	Desa Jotosanur Kecamatan Tikung	12.750.000,00
5	PKBM Al Hikmah	Ali Manan, S.Pd.I.	Desa Sukosongo Kecamatan Kembangbahu	7.500.000,00
6	PKBM Latansa	Asniah, S.Pd.	Desa Soko Kecamatan Glagah	7.500.000,00
7	PKBM Suka Maju	Dwi Harini, S.Pd.	Desa Sukolilo Kecamatan Sukodadi	7.500.000,00
8	PKBM Warga Andika	Subagyo, S.Pd.	Desa Karangkembang Kecamatan Babat	10.500.000,00
9	PKBM Widya Putra	Siti Asmah, S.Pd.I.	Desa Gebangangkrik Kecamatan Ngimbang	15.000.000,00
10	PKBM Widya Prestasi	Drs. Muslih, M.Ag.	Desa Pasarlegi Kecamatan Sambeng	69.000.000,00
11	PKBM Al Mubarak	Abdul Hakam Mubarak, S.Pd.	Desa Sendangagung Kecamatan Paciran	25.500.000,00
12	PKBM Mizan	M. Shobirin, S.Pd.	Desa Dermolemahbang Kecamatan Sarirejo	37.500.000,00
13	PKBM Nurur Rohman	Akh. Farid Nurur Rohman, S.E.	Kelurahan Sukomulyo Kecamatan Lamongan	14.250.000,00
<b>III. PROGRAM PAKET C SETARA SEKOLAH MENEGAH ATAS</b>				
1	PKBM Sunan Drajat	Dr. Drs. Sutopo, S.Pd., M.Pd.I.	Desa Banjarwati Kecamatan Paciran	47.700.000,00
2	PKBM Persatuan	Mizam Asmanda Putra	Desa Kedungpring Kecamatan Kedungpring	9.900.000,00
3	PKBM Al Khoiriyah	Salim, S.Ag.	Desa Meluwur Kecamatan Glagah	31.500.000,00
4	PKBM Nurur Rohman	Akh. Farid Nuru Rohman, S.E.	Kelurahan Sukomulyo Kecamatan Lamongan	88.200.000,00

BUPATI LAMONGAN,

ttd.

FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



JOKO W. NURSİYANTO

NIP. 19680114 198801 1 001